



**P U T U S A N**

Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**HENI HENDRIAWATI binti H. ABDULLAH**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT.003 RW. 011 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**H. SYAHRONI HALEM bin H. SAPE'I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Panyingkiran RT.002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan Kuasa Hukum H.M.SAID MUCHTAR, SH.MBL selaku Advokat pada Kantor Advokat M.SAID MUCHTAR & REKAN Bantuan dan Konsultasi Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 8-E Jatinegara Jakarta, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 08 September 2014, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 25 Juni 2014, tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1989, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/1989 tanggal 20 Agustus 1989 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Panyingkiran RT. 002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. MOCH RIZAL YUSUF umur 24 tahun;
  - b. SILVANA MARTA. F umur 18 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat terlalu mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat suka menjelek-jelekan kekurangan Penggugat kepada orang lain;
  - b. Tergugat telah menjual harta (bersama) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat atas sepengetahuan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
  7. Bahwa keadaan rumah tangga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
  8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
  9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (H. SYAHRONI HALEM bin H. SAPE'I) terhadap Penggugat (HENI HENDRIAWATI binti H. ABDULLAH) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu IRMAN FADLY, S.Ag dan telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya mediasi gagal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dalam perkara ini sependapat tentang dasar-dasar sekaligus data-data dalam nota/surat gugatan PENGGUGAT tertanggal 25 Juni 2014 pada poin 1, 2 dan 3. Selanjutnya membantah dan atau menolak seluruh dalil-dalil pada semua poin berikutnya yaitu poin 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 tersebut.
2. Bahwa TERGUGAT sebagai suami menyatakan tetap bertanggung jawab lahir dan batin atas diri PENGGUGAT sebagai isteri. Persoalan yang dialami PENGGUGAT sejak 1 (tahun) belakangan ini menurut TERGUGAT hanyalah kesalah-pahaman yang tidak berdasar secara hukum yang mengedepankan emosi PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai suami-isteri dalam sebuah rumah tangga. TERGUGAT masih merasa sehat jasmani dan ruhani, sanggup menafkahi PENGGUGAT secara lahir dan batin
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada poin 5 (lima) surat gugatannya tersebut yang menyebutkan puncak percekocokan antara PENGGUGAT dengan TEGUGAT pada bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 dimana PENGUGAT atas sepengetahuan TERGUGAT dia PENGUGAT pergi meninggalkan rumah tangganya selanjutnya pindah mengontrak rumah di Kampung Pajagan RT.003/RW.011, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Yang benar adalah TERGUGAT tidak mengetahui dan tidak menyetujui awal kepergian PENGUGAT meninggalkan rumah-tangganya. Bahkan waktu itu ketika TERGUGAT sebagai suami mengetahui PENGUGAT sebagai isteri meninggalkan rumah tanpa seizinnya berusaha beberapa kali menjemput dan membujuk agar segera kembali ke rumah kediaman mereka sebagai suami-isteri di Kampung Penyingkiran RT.002/RW.008, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, akan tetapi PENGUGAT tidak pernah menggubrisnya.

4. Bahwa pada sesi mediasi dalam perkara ini di depan Hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam kurung waktu tanggal 08 September s/d tanggal 17 Oktober 2014, TERGUGAT menangkap adanya kesan yaitu keinginan PENGUGAT menangani belanja rumah tangga beserta dana-dana dari penjualan asset keluarga (TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai isteri) maka atas hal ini TERGUGAT tidak berkeberatan selama PENGUGAT sebagai isteri kembali kerumahnya bersama TERGUGAT sebagaimana sediakala.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT memandang tidak ada alasan hukum yang mendasar untuk terjadinya perceraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Apalagi anak-anak (dua orang) hasil perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT ; MOCH RIZAL YUSUF, umur 24 tahun dan adiknya SILVANA MARTA F, umur 18 tahun, keduanya masih kuliah yang memerlukan perhatian kedua orang tua mereka yakni PENGGUGAT selaku Ibu dan TERGUGAT selaku Ayah. TERGUGAT sebagai suami masih sangat mencintai PENGGUGAT sebagai isteri sekaligus ibu dari kedua anak-anak tersebut.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas TERGUGAT memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT;

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berdasarkan emosi dalam mengatasi persoalan rumah tangga dan bukan karena kesalah fahaman, yang jelas sejak bulan Agustus 2013 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan karena hal tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan;

2. Bahwa Penggugat pindah ke rumah kontrakan atas sepengetahuan dan disetujui oleh Tergugat, bahkan Tergugat mau mengantar Penggugat pindah menunggu selepas maghrib karena kalo masih siang malu dilihat tetangga;

- Sekitar bulan September 2013 benar Tergugat datang menemui Penggugat, namun hanya membicarakan keburukan Penggugat (karena Penggugat menderita keputihan);
- Sekitar tahun 2014 Tergugat datang lagi yang kedua kalinya dengan tujuan meminta Penggugat untuk ruju' kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat ada datang beberapa kali (tidak ingat waktunya), namun hanya diam tidak bicara apapun;

3. Bahwa tidak benar Penggugat berkeinginan untuk menangani belanja kebutuhan rumah tangga beserta dana-dana dari penjualan asset Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa punya alasan hukum menggugat cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sudah pisah tempat;

4. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang benar bernama MUHAMMAD RIZALDI YUSUF dan SILVANA MARSHA FAUZA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati sebagaimana gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada sikap pendirian dan alasan-alasannya pada nota jawaban atas surat gugatan PENGGUGAT sebelumnya, yaitu TERGUGAT tidak berpisah dan atau tidak menceraikan isterinya dalam hal ini PENGGUGAT. Oleh sebab itu TERGUGAT sangat mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara ini menolak permohonan cerai gugat yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Bahwa TERGUGAT mengakui keterangan PENGGUGAT seorang diri telah meninggalkan rumah tangganya dimana disana TERGUGAT dan kedua anak mereka bertempat tinggal sejak Agustus 2013 hingga saat ini. PENGGUGAT pindah mengontrak rumah yang jauhnya kurang-lebih hanya 200 meter (seberang jalan) pada perbatasan wilayah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, namun TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah. Dalam jarak yang relatif dekat tersebut TERGUGAT masih dapat memperhatikan PENGGUGAT setiap hari, bahkan TERGUGAT masih sering mendatangi rumah kontrakan PENGGUGAT dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk kembali ke rumah mereka namun yang bersangkutan masih enggan hingga saat ini.

3. Bahwa tidak benar keterangan PENGUGAT dalam repliknya yang menuduh TERGUGAT tidak bertanggung-jawab lahir dan batin sebagai suami terutama sejak kepindahan PENGUGAT meninggalkan rumah tangganya untuk mengontrak sejak setahun lalu tersebut. TERGUGAT menilai keterangan tersebut memutar-balikkan fakta; bahwa bagaimana mungkin PENGUGAT mendapatkan nafkah lahir dan batin dari TERGUGAT sebagai suaminya kalau dia sendiri berada di luar rumah (mengontrak rumah sendiri) padahal TERGUGAT telah menyediakan rumah untuknya sebagai isteri. Mestinya PENGUGAT bersyukur atas nikmat ALLAH SWT setelah bersama TERGUGAT sejak 25 tahun lalu dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak sepasang putra dan putri yang kini telah dewasa. Lebih dari itu TERGUGAT telah iklas mengizinkan PENGUGAT untuk menempuh pendidikan sampai sarjana (S1), bahkan berjuang bersama-sama agar PENGUGAT bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya mengajar sebagai guru agama Islam di sekolah negeri tingkat dasar dan karenanya telah mendapatkan penghasilan finasil sendiri hingga saat ini.

4. Bahwa dalam catatan TERGUGAT ketika merekam keterangan PENGUGAT dalam repliknya tentang harta gono-gini yang dinilainya tidak benar, dalam hal ini TERGUGAT menilai anggapan PENGUGAT itu keliru. TERGUGAT sudah berusaha menjelaskan ihwal adanya penjualan asset

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dimaksud pada saat mengajak PENGGUGAT kembali ke rumah dengan maksud setelah di rumah dalam suasana hati yang tenang kedua suami-isteri membicarakan secara terbuka maksud penjualan asset tersebut, akan tetapi PENGGUGAT tidak menyimak secara positif maksud TERGUGAT tersebut sebagai suami melainkan PENGGUGAT sebagai isteri mengedepankan emosi atau kemarahan-kemarahan yang tidak beralasan cukup. Meski demikian TERGUGAT masih tetap bersabar dengan harapan PENGGUGAT menyadari kekeliruannya meninggalkan rumah tangganya, selanjutnya kembali bersama TERGUGAT sebagai suami bersama anak-anaknya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT berpendapat tidak ada alasan hukum yang mendasar untuk suatu perceraian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT kembali lagi memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan dalil-dalil pada Replik yang diucapkannya dalam persidangan tidak mempunyai alasan hukum;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT baik pada nota jawaban atas surat gugatan PENGGUGAT maupun Duplik ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3202165410700002 tanggal 06 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 495/1989 tanggal 20 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.510-BKD/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada HENI HENDRIAWATI, S.Pd.I, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Sukabumi atas nama Bupati Sukabumi, (P.3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama ASIAH Binti H. SALMAN, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Gunung Guruh Girang RT.013 RW.004 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara rinci sebagaimana diuraikan dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat Kampung Panyingkiran RT. 002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Arab Saudi selama lebihkurang 10 tahun di Jeddah dan Tergugat juga sering memberangkatkan tenaga kerja ke Luar Negeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat bekerja di Arab Saudi dan pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu berapa Tergugat membawa uang hasil bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat kuliah Diploma 2 dibiayai oleh keluarga Penggugat dan melanjutkan kuliah sampai lulus Sarjana Strata 1, saksi tidak tahu biaya dari mana;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering tidak memberi uang untuk kebutuhan hidup rumah tangga karena menganggap Penggugat sudah mempunyai hasil dai gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 Tergugat menjual kebun tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering membantu keuangan saudara-saudara Tergugat dan Penggugat tidak menyukai hal tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Panyingkiran dan sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membentak-bentak Penggugat sambil menunjuk kearah Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pindah mengontrak rumah berangkat pada sore hari dengan hanya membawa pakaian dan perabotan rumah tangga, Tergugat mengetahuinya bahkan Tergugat mau mengantar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat menjual Toko di Panyingkiran tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sering datang ke rumah saksi, namun Tergugat hanya di luar rumah saja tanpa bicara apapun, Tergugat dipersilahkan masuk tapi tidak mau dan Tergugat tidak bertegur sapa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dan harmonis, namun keduanya hanya diam saja dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat saksi telah pula menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama LILIH SUMARLIAH Binti H. MUNIR, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kampung Nyalindung RT.001 RW.005 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara rinci sebagaimana diuraikan dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 2009 dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga dan tinggal di Kampung Panyingkiran RT. 002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi sekitar tahun 2012 berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat berselisih tidak saling bicara (komunikasi kurang baik);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa Penggugat berceritera selama pisah tempat Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya serta menambahkan bahwa Tergugat sejak tahun 2002 kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, selain masalah materi Tergugat juga sering menasehati adik-adik Tergugat dan bila adik-adik Tergugat tidak menerima nasehat, maka Penggugatlah yang dibenci oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak cukup karena Tergugat mempunyai kontrakan dengan penghasilan perbulan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghasilan Kebun perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat secara lisan menyatakan kepada Penggugat akan menjual kebun untuk biaya anak kuliah, namun proses jual beli Penggugat tidak tahu dan yang menerima uang hasil penjualan kebun sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai anak tertua laki-laki dalam keluarga, sebelum menikah menanggung beban keluarga, Tergugat membantu materi kepada keluarga adalah sebelum menikah dan setelah menikah Tergugat tidak lagi membantu keluarga dalam bentuk materi, hanya membantu nasehat saja;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang dalam masalah ekonomi, namun tidak berselisih;
- Bahwa antara Penggugat Tergugat cekcok adalah sejak bulan Mei 2013 karena setiap Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja sebagai guru kemudian Penggugat pergi lagi dengan alasan usaha alat kecantikan, namun apabila Tergugat ingin mendampingi Penggugat keberatan (melarang);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat adalah sejak tanggal 28 Ramadhan tahun 2013 sampai dengan sekarang dan benar selama pisah tempat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3201380404540001 tanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. 3202161309080045 tanggal 13 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama seorang laki-laki H.RHONI SYAHRONI dan seorang perempuan HENI HENRIAWATI Nomor 495/1988 Tanggal 20 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya (T.3);

Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama H. USEP SAIPUDIN Bin BARULI, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Depok RT.006 RW.001 Desa Cipanengah Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara rinci sebagaimana diuraikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak 20 tahun yang lalu dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat Kampung Panyingkiran RT. 002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat bersama saksi ikut rombongan haji dan sebelumnya Tergugat mukim di Arab Saudi;
- Bahwa Penggugat pada tahun 1999 dibawa Tergugat ke Arab Saudi dan mukim selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan selama Penggugat dan Tergugat di Arab Saudi hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat sekitar tahun 2002 dan tidak mukim lagi di Arab Saudi;
- Bahwa saksi setiap tahun atau dua tahun sekali pulang ke Indonesia dan saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi terakhir pulang ke Indonesia tahun 2013, selama lebih kurang 6 (enam) kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan tidak melihat ada Penggugat tinggal dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat berceritera kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sedang ada masalah (berselisih) karena Penggugat merasa tidak dipercaya oleh Tergugat memegang uang untuk bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun , Penggugat mengontrak rumah;
- Bahwa selama pisah tempat saksi hanya menasehati Tergugat untuk dapat hidup rukun dan harmonis dengan Penggugat dan tidak pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain, bagitupun Tergugat tidak ada hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain;

2. Nama DADING HAMDANI Bin H. MASUR, umur 48 tahun, agama Islam, Dagang dan sebagai Ketua RT.002, tempat tinggal di Kampung Panyingiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.008 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor,  
dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara rinci sebagaimana  
diuraikan dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama dan kenal sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga dan tinggal di Kampung Panyingkiran RT. 002 RW. 008 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Arab Saudi dan pulang ke rumah kediaman bersama setiap dua tahun sekali;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru di SD Pajagan sejak tahun 2009;
- Bahwa sekitar tahun 2002 Tergugat pulang dari bekerja di Arab Saudi dan tidak kembali lagi selanjutnya bekerja sebagai Pedagang di Kampung Panyingkiran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya rukun dan harmonis dan tidak pernah ada ceritera cekcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang satu tahun, Penggugat tinggal dengan jarak lebih kurang 200 meter dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tidak bicara mau pindah kepada saksi;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat pernah berkeluh kesah kepada saksi dan mengharap Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat, orangtua Penggugat pernah terlihat bersilaturahmi ke Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat, yang tinggal di rumah adalah Tergugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sementara anak perempuan tinggal dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dalam perkara ini tetap pada sikap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil hukum yang diajukan dalam persidangan baik pada Jawaban atas Gugatan maupun pada Duplik atas Replik PENGGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT dengan tegas membantah dan atau menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam persidangan sejauh itu menyangkut perceraian dengan TERGUGAT, kecuali dalil yang diakui oleh TERGUGAT secara substansial dan tegas; antara lain TERGUGAT telah sah menikah dengan PENGGUGAT sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 495/1988, tanggal 20 Agustus 1988 yang dibuat KUA Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Dari perkawinan/pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing laki-laki MOH RIZALDI YUSUF lahir di Sukabumi tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-10-1989 dan perempuan SILVANA MARSHA FAUZA lahir di Sukabumi 19-03-1993.

2. Bahwa TERGUGAT sangat meyakini Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara ini dalam persidangan tidak mendapatkan alasan-alasan hukum untuk menceraikan TERGUGAT sebagai suami dengan PENGGUGAT sebagai isteri. Dalam Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1 ; ***Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*** Bahkan dalam persidangan perkara ini tidak satupun bukti sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut di atas baik dalam Bab IV Batalnya Perkawinan maupun Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.
3. Bahwa dalam pandangan dan pendapat TERGUGAT selama sidang pemeriksaan perkara gugat cerai yang diajukan PENGGUGAT tersebut tidak satupun alasan hukum yang dapat dikabulkannya gugatan yang dimohonkan PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan pada Bab XIV Putusnya Perkawinan yaitu Pasal 116 ; Perkawinan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.***
- b). ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.***
- c). ***Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.***
- d). ***Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.***
- e). ***Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.***
- f). ***Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***
- g). ***Suami melanggar taklik-talak.***
- h). ***Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti surat berupa SK.Bupati Sukabumi No.800/Kep.510-BKD/2014 tertanggal 24 Juli 2014 tentang Izin Perceraian HENI HENDRIAWATI, S.Pd.I yang diajukan PENGGUGAT di persidangan perkara ini adalah cacat secara hukum karena surat tersebut dibuat menyusul permohonan PENGGUGAT tertanggal 25 Juni 2014 yang kemudian tercatat di Pengadilan Agama Cibadak dengan registrasi Nomor : 0481/Pdt.G/2014/PA.Cbd, Tanggal : 25-06-2014. Berdasarkan kekeliruan ini semestinya Pengadilan Agama Cibadak menolak permohonan cerai gugat yang diajukan PENGGUGAT. Selain kekeliruan tersebut di atas TERGUGAT juga menyoal penerbitan SK.Bupati Sukabumi tentang izin perceraian untuk PENGGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan hukum antara lain Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam Pasal 6 ayat (3) ihwal izin perceraian tertulis;
- Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.*** Akan tetapi TERGUGAT sebagai suami dari PENGGUGAT tidak pernah dikonfirmasi apalagi diberi nasehat oleh atasan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dari Kepala Sekolah Dasar Negeri tempat yang bersangkutan mengajar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi maupun Wakil Bupati Sukabumi yang menanda-tangani surat izin perceraian tersebut.

5. Bahwa bukti kesaksian para saksi yang dibawah sumpah telah didengan keterangannya dalam persidangan baik saksi yang diajukan PENGGUGAT; Saksi NY.ASIAH Binti H.SALMAN, ibu kandung PENGGUGAT, dan Saksi NY.LILI, teman kerja PENGGUGAT sesama guru maupun yang diajukan TERGUGAT; Saksi H.USEP SAIPUDIN, teman kerja TERGUGAT di Saudi dan juga kerabat PENGGUGAT, dan Saksi DADING HAMDANI, Ketua RT.002/RW.08, Desa Watesjaya, Kec.Cigombong, Kab.Bogor, yang mengurus TERGUGAT dan PENGGUGAT sejak tahun 2007 hingga kini. Dari keempat orang saksi tersebut tidak seorang pun yang mendukung atau menyetujui jika TERGUGAT bercerai dengan PENGGUGAT. Bahkan Saksi NY.ASIAH sebagai ibu kandung PENGGUGAT telah berulang kali menasihati putrinya ini demikian juga TERGUGAT agar senantiasa rukun dan tidak bercerai. Saksi ini mengungkapkan meski sering menyaksikan anak dan menantunya (TERGUGAT dan PENGGUGAT) bertengkar mulut namun Saksi tetap menghendaki TERGUGAT dan PENGGUGAT rukun tidak bercerai apalagi perkawinan mereka sudah berlangsung lama yakni 28 (dua puluh delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari semua bukti-bukti dan fakta persidangan tersebut di atas TERGUGAT berharap tidak terjadi perceraian dengan PENGGUGAT. Sebagai suami, TERGUGAT masih bertanggung-jawab atas keutuhan rumah tangganya dan perkawinannya tetap berlangsung dengan segala konsekwensinya. TERGUGAT sebagai suami minta agar PENGGUGAT sebagai isteri sadar dan kembali kerumahnya semula bersama PENGGUGAT dengan kedua anak-anak dalam sebuah keluarga sakina, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan. InsyaALLAH.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas TERGUGAT memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara ;

DAN / ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan semua hal ikhwal dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Tergugat dan bukti P.1 terbukti bahwa penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan juga bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah pula memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Pemb/2968/84 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk IRMAN FADLY, S.Ag sebagai mediator dan usaha mediasi gagal merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat terlalu mementingkan keluarganya sendiri daripada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat suka menjelek-jelekan kekurangan Penggugat kepada orang lain dan Tergugat telah menjual harta (bersama) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, sementara ada dalil lainnya yang telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis telah terjadi perselisihan serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah saksi pertama menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, selama saksi lebih kurang 6 (enam) kali berkunjung selama tahun 2013 sampai 2014 ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, tidak melihat ada Penggugat tinggal dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat berceritera kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sedang ada masalah (berselisih) karena Penggugat merasa tidak dipercaya oleh Tergugat memegang uang untuk bangunan dan sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sebagai Ketua RT 002 tempat tinggal pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, jarang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun terlihat rukun dan harmonis, namun Tergugat pernah berkeluh kesah kepada saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat mengharap Penggugat dapat kembali rukun dengan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling mengurus satu sama lain dan masing-masing sudah tidak memperdulikan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Tergugat mengajukan bukti T.3 dengan tidak menunjukkan asli Akta Nikah, hal ini bertentangan dengan jawaban dan keterangan pada saat bukti tertulis dari pihak Penggugat diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bukti P.2, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bukti T.3 ditolak;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat yang mempermasalahkan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tentang keabsahan Surat Izin tersebut melanggar ketentuan hukum (cacat secara hukum) bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga, Mediator juga Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, hal ini patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, Dengan demikian Majelis menilai alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 119 angka 2 huruf (c) dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : *" Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat in casu ibu kandung Ibu Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar dapat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang meskipun dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik, namun dari keterangan para saksi antara Penggugat dengan Tergugat yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan karena masalah keuangan dalam rumah tangga dan Tergugatpun telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah tidak harmonis jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara suami isteri yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan maupun perdamaian oleh pihak keluarga, mediasi di Pengadilan Agama dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (H. SYAHRONI HALEM bin H. SAPE'I) terhadap Penggugat (HENI HENDRIAWATI binti H. ABDULLAH);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, dibacakan pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah Oleh kami Drs. AMINUDDIN, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ALWI, M.H.I dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAWAN, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta

Kuasa Hukum Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.HI

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)